WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini ..... Senin ..... Tanggal ..... 12 ..... OKTOBER ..... 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2026/PN.Trg tanggal 7 Oktober 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji);
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat sesuai kuitansi tanggal 12 September 2005 dan Surat Perjanjian tanggal 12 September 2005 atas sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran Panjang 50 M (lima puluh meter) Lebar 50 M (lima puluh meter) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 dengan Surat Ukur Nomor: 6508/105-SS/2002 yang terletak di Desa Sumber Sari RT. 03, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara : Nur Hamid;
   - Selatan : Jalan;
   - Timur : Dahulu Lamin, sekarang Akhmad Junaidi;
   - Barat : Sriyatuningsih;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran Panjang 50 M (lima puluh meter) Lebar 50 M (lima puluh meter) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 dengan Surat Ukur Nomor: 6508/105-SS/2002 yang terletak di Desa Sumber Sari RT. 03, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara : Nur Hamid;
   - Selatan : Jalan;
   - Timur : Dahulu Lamin, sekarang Akhmad Junaidi;
   - Barat : Sriyatuningsih;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) jual beli antara Akhmad Junaidi (Penggugat) dengan Kurdi (Tergugat) atas sebidang tanah seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan ukuran Panjang 50 M (lima puluh meter) Lebar 50 M (lima puluh meter) yang telah dicatatkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 semula atas nama Kurdi (Tergugat) menjadi Akhmad Junaidi (Penggugat) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara), untuk memproses pendaftaran peralihan hak (balik nama) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 atas nama Kurdi (Tergugat) dengan Surat Ukur Nomor: 6508/105-SS/2002 dengan Ukuran Luas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang sebelumnya atas nama Kurdi (Tergugat) menjadi atas nama Akhmad Junaidi (Penggugat);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kepada :

KURD, dahulu beralamat/bertempat tingal di RT.13 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

AKHMAD JUNAIDI	sebagai	PENGGUGAT

M e l a w a n

KURDI	sebagai	TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	sebagai	TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

JURUSITA

BAMBANG HARIONO,S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartenegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ima Sapiawati, S.H.
NIP 197209092007012026